



**P U T U S A N**

**NOMOR : 17/ B / 2009 / PT.TUN SBY**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya  
yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara  
dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan  
sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara :

**KEPALA DESA BLUKON, KECAMATAN LUMAJANG, KABUPATEN**

**LUMAJANG** Tempat kedudukan di Desa Blukon,  
Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada  
;-

1. HENDRO AGUNG P, SH Kepala Bagian  
Hukum Setda Kabupaten Lumajang ;

2. MUJIBUR ROHMAN, SH Kepala Sub  
Bagian Hukum Setda Kabupaten  
Lumajang ;

3. AGUS DWIKORANTO, SH Staf Bagian  
Hukum Setda Kabupaten  
Lumajang ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya berkedudukan di Jalan Alun-alun

Utara Nomor 7 Lumajang, yang berdasarkan Surat

Kuasa Khusus

Nomor :

180/112/427.906.11/2008 tanggal 22 Februari

2008;-

Selanjutnya

disebut

sebagai ; - - - - -

- - - - - TERGUGAT /

PEMBANDING ; - - - - -

MELAWAN :

A R I N A N I, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerja

Mantan Kepala Kesejahteraan Rakyat Desa Blukon,

Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang ,

Tempat tinggal Dusun Sadeng,

Desa Blukon.....

2

Desa Blukon, Kecamatan Lumajang Kabupaten

Lumajang ; - - - - -

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya :

BAMBANG SUKARDJO, SH dan M. HERU LAKSONO, SH

Advokat berkantor di Jalan Moris III/5 Sukodono

Lumajang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

2 Juni 2008 ; - - - - -

Selanjutnya disebut sebagai ;

- - - - -

- - - - - PENGUGAT /

TERBANDING - - - - -

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

tersebut ; -----

Telah membaca ;

-----

-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara Surabaya Nomor: 17/ PEN / 2009 /

PT.TUN.SBY. tanggal 17 Pebruari 2009

tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa

dan memutus sengketa tata usaha negara ini di

tingkat

banding ;-----

-----

2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha

Negara Surabaya Nomor : 56/G / 2008 /

PTUN.SBY.Tanggal 22 September 2008 ;

3. Surat - surat lain yang berkaitan yang terlampir

dalam berkas perkara ini ;

-----

-----

**TENTANG DUDUK SENGKETA**

Memperhatikan dan menerima kejadian - kejadian

yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Surabaya Nomor : 56 / G / 2008 / PTUN SBY tanggal 22

September 2008 yang dimohonkan banding

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beserta...

3

beserta surat - surat lain yang bertalian, antara pihak yang bersengketa sebagaimana diuraikan diatas sehingga diperoleh kronologis kejadian sebagai berikut :

-----

-----

Menimbang, bahwa Penggugat / Terbanding dalam petitum gugatannya mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya memberikan putusan sebagai berikut ;

-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat (Kepala Desa Blukon Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang) Nomor: 188.45 / 04 / 427.906.11 / 2008 tanggal 04 Maret 2008 tentang Pemberhentian Perangkat / Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat Desa Blukon Kecamatan Lumajang atas nama Penggugat ;

-----

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat (Kepala Desa Blukon Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang) Nomor : 188.45 / 04 / 427.906.11 / 2008 tanggal 04 Maret 2008 tentang



Pemberhentian Perangkat / Kepala Urusan  
Kesejahteraan Rakyat Desa Blukon Kecamatan  
Lumajang atas nama Penggugat ;

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk  
merehabilitasi hak Penggugat dalam  
kemampuan , kedudukan , harkat dan  
martabatnya sebagai Kepala Urusan  
Kesejahteraan Rakyat Desa Blukon,  
Kecamatan Lumajang, Kabupaten  
Lumajang ;-

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya  
perkara yang timbul dalam perkara ini  
sebesar Rp. 154.000,- (Seratus lima puluh  
empat ribu rupiah) ;-

Menimbang, bahwa adapun yang dijadikan alasan  
atas tuntutan tersebut, sesuai dengan posita gugatan  
Penggugat / Terbanding , intinya (dari sisi Hukum Tata  
Usaha Negara) adalah sebagai berikut :

Bahwa....

4

- Bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah  
Keputusan Kepala Desa Blukon Kecamatan  
Lumajang, Kabupaten Lumajang Nomor:  
188.45 / 04 427.906.11 / 2008 tanggal 04  
Maret 2008 Tentang Pemberhentian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat / Kepala Urusan Kesejahteraan  
Rakyat Desa Blukon Kecamatan Lumajang  
Kabupaten Lumajang ;

- 
- Bahwa tanpa didahului prosedur permintaan dari Penggugat maupun Surat Peringatan terhadap Penggugat, pada tanggal 04 Maret 2008 Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa, yaitu Keputusan Kepala Desa Blukon Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang Nomor: 188.45 / 04 / 427.906.11 / 2008 tanggal 04 Maret 2008 Tentang Pemberhentian Perangkat / Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat Desa Blukon Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, sedangkan Penggugat menerima Obyek Sengketa ini pada tanggal 10 Maret 2008 , dan gugatan ini didaftarkan pada tanggal 06 Juni 2008 di Kepaniteraan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, sehingga dengan demikian gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Juncto Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;- - -
  - Bahwa , alasan pertimbangan Tergugat memberhentikan Penggugat sebagaimana termuat dalam Konsideran MEMPERHATIKAN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kepala Desa Blukon, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang Nomor : 188.45 / 04 / 427.906.11 / 2008 tanggal 04 Maret 2008 Tentang Pemberhentian Perangkat / Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat Desa Blukon kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang yang berbunyi ; - - - - - "Surat Pernyataan Pengunduran diri dari Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat Desa Blukon Tertanggal 19 November 2007 dan Berita Acara

Rapat...

5

Rapat Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa ( B P D ) Blukon tanggal 27 Februari 2008" ;

-----  
-----

- Bahwa dengan memperhatikan konsideran Memperhatikan tersebut diatas, maka Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat adalah bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang : Nomor 29 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa karena yang disebut oleh Tergugat dalam Konsideran Memperhatikan sebagai Surat Pernyataan pengunduran diri Penggugat adalah tidak

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar, karena Surat tersebut adalah Pernyataan untuk bersikap netral dan tidak mendukung salah satu calon dalam Pilkada Desa Blukon Kecamatan Lumajang, yang diantaranya memuat kesediaan Penggugat untuk mengundurkan diri jika terbukti tidak netral, sedangkan hingga saat ini tidak ada hukum sama sekali bahwa Penggugat bersikap tidak netral dalam Pilkada tersebut, yang terlihat dari fakta hukum bahwa dalam hal ini Penggugat tidak pernah dilaporkan. Diperiksa maupun disidik oleh aparat penegak hukum (hdi: Kepolisian atau Kejaksaan ) apalagi disidang dimuka Pengadilan ; -----

- Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan a quo telah mengabaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar asas – asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana telah diuraikan di atas, sehingga merugikan Penggugat, dengan demikian Tergugat harus bertanggung jawab terhadap hukum yang berlaku, sebagaimana telah ditentukan oleh Pasal 53 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 97 ayat (9) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu menyatakan batal atau tidak sah Obyek Sengketa yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkann oleh Tergugat dan mewajibkan  
kepada Tergugat untuk mencabut  
Keputusan Tata Usaha Negara Nomor:  
188.45 /04 / 427.906.11/ 2008

tanggal...

6

tanggal 04 Maret 2008 tentang Pemberhentian Perangkat  
/ Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat Desa Blukon  
Kecamatan Lumajang ; -----

- Bahwa atas dasar fakta hukum tersebut diatas, terdapat pula agar Tergugat diperintahkan untuk merehabilitasi / mengembalikan hak – hak Penggugat seperti kedudukan semula sebagai Perangkat Desa / Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat Desa Blukon Kecamatan Lumajang ; - -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat / Pembanding mengajukan jawaban yang intinya adalah sebagai berikut ; -----

**DALAM** **EKSEPSI** ;

-----  
-----

- Bahwa Keputusan Tergugat ( Kepala Desa Blukon Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang ) sebagai Keputusan Nomor : 188.45 / 04 / 906.11 / 2008 tentang Pemberhentian **Perangkat / Kepala** Urusan Kesejahteraan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Desa Blukon Kecamatan Lumajang telah disampaikan kepada yang bersangkutan Saudari ARINANI per- kurir yang diterima pada tanggal 4 Maret 2008 ;

- Bahwa keputusan Tergugat tersebut, Penggugat mendaftarkan Tergugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 6 Juni 2008 register perkara Nomor : 56 / G / 2008 / PTUN SBY ;

- Bahwa oleh karenanya keputusan Tergugat sebagaimana tersebut dalam angka satu satu sampai dengan Keputusan digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya jangka waktunya sudah 92 hari ;

- Bahwa oleh karenanya telah melampaui batas waktu 90 hari sesuai dengan pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Berdasarkan...

7

- Berdasarkan pertimbangan sebagaimana

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut diatas mohon kiranya

kepada yang terhormat Majelis Hakim Tata Usaha Negara  
menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena telah  
lewat waktu ; -----

**DALAM POKOK PERKARA ;**

- 
- Bahwa Keputusan Tergugat dalam memberhentikan Penggugat telah melalui proses pembahasan bersama Badan Permusyawaratan Desa, Desa Blukon Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang yang merupakan representasi dari perwakilan masyarakat Desa Blukon Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, oleh karenanya rapat Paripurna Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Blukon Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang yang memberikan persetujuan pemberhentian Perangkat Desa atau Kepala Urusan Desa Blukon Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang dapatlah dinyatakan sebagai wahana pembuktian atas perbuatan Penggugat yang tidak netral dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dalam membantu Kepala Desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, oleh karenanya Keputusan Badan Permusyawaratan Desa dapatlah dinilai merupakan perwujudan dari kehendak masyarakat ;  
-----
  - Bahwa atas dasar pernyataan yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Penggugat sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti II merupakan bentuk permohonan yang dibuat sendiri oleh Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 12 ayat 1 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 29 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa, sedangkan sebagai dasar pertimbangannya telah memenuhi ketentuan sebagai diatur dalam pasal 12 ayat 2 huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 29 Tahun 2006 tentang

Perangkat...

8

Perangkat Desa ( bukti IV) ;

-----  
-----

- Bahwa pertimbangan baik formil maupun materiil Keputusan Tergugat Nomor 188.45 /04/ 427.906.11 / 2008 tanggal 4 Maret 2008 telah memenuhi ketentuan pasal 12 ayat 1 huruf b dan pasal 12 ayat 2 huruf e Peraturan daerah Kabupaten Lumajang Nomor 29 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa, oleh karenanya Keputusan tersebut adalah sah dan mengikat kepada Penggugat ;

-----  
----

- Bahwa Keputusan Tergugat sebagaimana Keputusan tergugat Nomor 188.45 /04/427.906.11 / 2008 tanggal 4 Maret 2008 tidak benar telah melanggar asas – asas umum penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, yang mana Keputusan Tergugat dimaksud telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan asas praduga tidak bersalah, asas kepastian hukum, asas keterbukaan dan Kepatutan, dan asas larangan berbuat sewenang-wenang oleh karena Keputusan Tergugat tersebut didasarkan atas permintaan yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Penggugat yang dengan inisiatif Tergugat telah dimintakan persetujuan kepada Badan Permusyawaratan Desa Blukon Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang yang merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan sekaligus sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa, oleh karenanya Rapat Paripurna Anggota BPD Desa Blukon Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang yang mengambil Keputusan yang tertuang dalam berita acara Nomor : 141 /01 / 427 / 906.11 /2008 tanggal 27 Pebruari 2008 merupakan upaya – upaya yang dilakukan oleh Tergugat dalam menegakkan asas – asas Pemerintahan yang baik ; -----

- Bahwa dengan upaya – upaya yang dilakukan Tergugat sebagaimana

tersebut...

9

tersebut diatas dalam menegakkan asas-asas pemerintahan yang baik maka Keputusan Tergugat Nomor : 188.45 / 04 / 427.906.11 / 2008 tanggal 4 Maret 2008 adalah sah dan mengikat Penggugat ; -----

- Bahwa berdasarkan hal - hal yang telah diuraikan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara

Surabaya memberikan Putusan sebagai berikut :

-----  
-----

## a. EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk

seluruhnya ; -----

2. Menyatakan menolak atau setidaknya tidak

dapat diterima Gugatan Para Penggugat untuk

seluruhnya ; -----

## b. POKOK SENGKETA

1. Menerima dan mengabulkan untuk seluruh dalil –

dalil yang dikemukakan Tergugat selama dalam

Persidangan ; -----

2. Menolak dalil – dalil yang dikemukakan oleh

Penggugat untuk seluruhnya ;

-----  
-----

3. Menyatakan Sah dan berlakunya Keputusan Tergugat

tanggal 4 Maret 2008 Nomor : 188.45 / 04 /

427.906.11 / 2008 tentang Pemberhentian Perangkat

/ Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat Desa Blukon

Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang ;

-----

4. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul

dalam perkara ini kepada Penggugat ;

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----

Menimbang. bahwa terhadap sengketa tersebut,  
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam amar  
putusannya Nomor : 56 / G / 2008 / PTUN SBY  
tanggal 22 September 2008 , berbunyi sebagai berikut ;

**DALAM EKSEPSI ...**

10

**DALAM EKSEPSI**

Menyatakan menolak Eksepsi Tergugat ;

-----

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan Penggugat untuk seluruhnya ;

-----

2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat (Kepala  
Desa Blukon

Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang ) Nomor :  
188.45 / 04 / 427.906.11 / 2008 tanggal 04 Maret  
2008 tentang Pemberhentian Perangkat / Kepala  
Urusan Kesejahteraan Rakyat Desa Blukon Kecamatan  
Lumajang Kabupaten Lumajang atas nama Penggugat

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut  
Surat Keputusan Tergugat ( Kepala Desa Blukon  
Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang ) Nomor :  
188.45 / 04 / 427.906.11 / 2008 tanggal 04 Maret  
2008 tentang Pemberhentian Perangkat / Kepala  
Urusan Kesejahteraan Rakyat Desa Blukon Kecamatan  
Lumajang atas nama Penggugat ;



4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi hak Penggugat dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat Desa Blukon Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang ; -----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.154.000,- (Seratus limapuluh empat ribu rupiah) ;  
-----  
-----

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut pada pokoknya adalah ; -----

- Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan...

11

dimohonkan pembatalannya atau agar dinyatakan tidak sah oleh Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya adalah Surat Keputusan Kepala Desa Blukon, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang Nomor ; 188.45 / 04 / 427.906.11 / 2008 tentang Pemberhentian Perangkat / Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (KESRA) Desa Blukon tanggal 4 Maret 2008 atas nama Arinani ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban tertulisnya tertanggal 28 Juli 2008, yang pada pokoknya menyangkal dalil – dalil gugatan tersebut ;

- Bahwa sistematika pertimbangan hukum ini mencakup pertimbangan terhadap eksepsi dan pokok perkara, dengan ketentuan bilamana Eksepsi diterima maka terhadap permasalahan pokok perkara tidaklah perlu dipertimbangkan lagi;

## DALAM EKSEPSI

- Bahwa terhadap Eksepsi yang intinya mengemukakan bahwa “Gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari” dipertimbangkan sebagai berikut ;
- Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara merumuskan bahwa “Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat diterimanya atau diumumkan  
Keputusan Badan / Pejabat Tata Usaha  
Negara” ;-----  
-----

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan  
dipersidangan diperoleh fakta hukum  
dari bukti P-1 berupa surat  
Tergugat tertanggal  
8 Maret 2008...

12

8 Maret 2008 Nomor : 188.45 / 49 / 427.906.11 /2008  
perihal Pemberhentian Perangkat / Kepala Urusan Desa  
Blukon yang ditujukan kepada Camat Lumajang dan  
tembusannya kepada ARINANI (in casu Penggugat),  
menyebutkan. Bersama ini kami kirimkan surat  
Keputusan Kepala Desa Blukon Kecamatan Lumajang  
tanggal 4 Maret 2008 Nomor 188.45 / 04 /  
427.906.11/2008 Perihal Pemberhentian  
Perangkat / Kepala urusan Desa Blukon. Dari bukti  
P-1 tersebut dikonstatir dengan keterangan saksi  
bernama NURHADI menerangkan bahwa Penggugat menerima  
Surat Keputusan a quo tanggal 10 Maret 2008 ketika  
Penggugat masuk Kantor (Vide Berita Acara Sidang  
tanggal 9 September 2008 ) sehingga gugatan  
Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan  
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 6  
Juni 2008 belum melampaui tenggang waktu 90  
(Sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud Undang-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Usaha Negara ;

-----

-----

- Bahwa oleh karenanya terhadap Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Pengugat telah melampaui tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari tersebut haruslah dinyatakan ditolak ;

-----

---

## DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa dari pertimbangan hukum terhadap Eksepsi seperti dipertimbangkan di atas, dianggap pula menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam pokok perkara ini ; ---

- Bahwa untuk mempertahankan dalil gugatannya Pengugat telah mengajukan ...

13

mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda tangan dengan P-6, sedangkan Tergugat telah pula menyampaikan alat bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-9 disamping itu pula baik Pengugat maupun Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi – saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama EKO SUNARDI dan NURHADI, Tergugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi bernama DENI ROHMAN, NAWARI dan AHMAD ROPII ;

-----

- Bahwa berdasarkan Gugatan dan Replik Penggugat, Jawaban dan Duplik Tergugat, alat bukti surat dan saksi serta kesimpulan ,menururt Pengadilan masih terdapat perselisihan hukum ( conflict of law) ; -----
- Bahwa Surat Keputusan a quo dikeluarkan tanpa didahului prosedur permintaan dari Penggugat maupun surat peringatan terhadap Penggugat, sedangkan Penggugat merasa tidak pernah melanggar kewajiban dan telah melaksanakan tugas dengan baik ;

-----

- Bahwa alasan Tergugat memberhentikan Penggugat sebagaimana tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa karena adanya surat pernyataan pengunduran diri dari Penggugat ; -----
- Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa adalah mengandung cacad yuridis karena dilakukan dengan melanggar peraturan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perundang-undangan yang berlaku dan Azas-  
azas Umum Pemerintahan yang Baik ;

-----

- Bahwa Penggugat bersikap tidak netral dengan menjadi pendukung salah satu calon, Tergugat telah memperingatkan secara lisan kepada Penggugat selaku aparat penyelenggara Pemerintah di Desa, untuk

Itulah.....

14

itulah atas inisiatif Tergugat bersama Badan Permusyawaratan Desa, Desa Blukon, Kecamatan Lumajang untuk menjaga netralitas aparatur semua Perangkat Desa tanpa unsur paksaan membuat surat pernyataan untuk bersikap netral ;

-----

- Bahwa Penggugat meningkari surat pernyataan yang ditulis dan ditandatangani oleh Penggugat, oleh karena itu Tergugat setelah mendapat persetujuan Badan permusyawaratan Desa, Desa Blukon, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, maka Tergugat menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa a quo ;

-----

- Bahwa dari perselisihan hukum (conflict of law) diatas yang masih menjadi



permasalahan hukum paling essensial dalam  
sengketa a quo adalah :

-----  
-----

1. Apakah Tergugat mempunyai wewenang untuk  
menerbitkan Surat Keputusan a quo atau  
tidak ;

-----  
-----

2. Apakah tindakan Tergugat yang didasarkan  
atas surat pernyataan Penggugat tanggal  
19 Nopember 2007 dapat dibenarkan oleh  
hukum atau tidak ;

-----  
-----

3. Apakah Surat Keputusan yang diterbitkan  
oleh Kepala Desa Blukon, Kecamatan  
Lumajang, Kabupaten Lumajang Nomor  
188.45/04/427.906.11/2008 tentang  
Pemberhentian Perangkat / Kepala Urusan  
Kesejahteraan Rakyat (KESRA) Desa  
Blukon, Kecamatan Lumajang atas nama  
ARINANI (Penggugat) telah sesuai dengan  
peraturan perundang-undangan yang berlaku  
dan azas-azas Umum Pemerintahan yang baik  
atau justru sebaliknya ;

- Bahwa untuk menguji ke 3 (tiga)  
permasalahan hukum



di atas, Pengadilan menggunakan  
parameter sebagaimana  
ditetapkan ...

15

ditetapkan dalam ketentuan pasal 53 ayat (2)  
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan  
Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang mana  
dalam penjelasan Pasal 53 tersebut disebutkan suatu  
Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinilai  
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan  
yang berlaku, apabila keputusan itu :

-----  
-----

1. Bertentangan dengan peraturan  
perundang-undangan yang bersifat  
formal prosedural ;

-----  
-----

2. Bertentangan dengan peraturan  
perundang-undangan yang bersifat  
materai substansial ;

-----  
-----

3. Dikeluarkan / diterbitkan oleh  
Badan Pejabat Tata Usaha Negara  
yang tidak mempunyai wewenang  
untuk itu ;

-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap permasalahan hukum “Apakah Tergugat mempunyai wewenang untuk menerbitkan Surat Keputusan a quo atau tidak ?” dengan pertimbangan sebagai berikut :

-----  
----

- Bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 angka 9, Pasal 9 ayat (1) dan (2) dan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Juncto Pasal 1 angka 19 Pasal 3 ayat (1) dan (2) dan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 29 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa Juncto Pasal 1 angka 6, Pasal 25 dan Pasal 26 Peraturan Bupati Lumajang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Urusan dan Kepala Dusun di Kabupaten Lumajang, yang intinya menyebutkan : Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa, Kepala Desa mempunyai

tugas...





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan,  
pembangunan dan  
kemasyarakatan dan berwenang untuk memimpin  
penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan kebijakan  
yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa  
( BPD ); Perangkat Desa diangkat dan diberhentikan  
oleh Kepala Desa dan ditetapkan dengan Keputusan  
Kepala  
Desa ;-----  
-----

- Bahwa dari rumusan ketentuan Pasal 2  
tersebut diatas maka secara legalitas  
Tergugat mempunyai wewenang yang  
diberikan oleh ketentuan perundang-  
undangan (wewenang  
atribusi);-----  
-----
- Bahwa terhadap permasalahan hukum  
“Apakah tindakan Tergugat yang  
didasarkan atas Surat Pernyataan  
Pengunduran diri dari Penggugat tanggal  
19 September 2007 dapat dibenarkan oleh  
hukum atau tidak “ dengan  
pertimbangan hukum sebagai  
berikut ;-----
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan  
persidangan di peroleh fakta hukum dari  
bukti T-9 identik dengan P-1, dalam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsideran “MEMPERHATIKAN “ menyebutkan Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat ( KESRA ) Desa Blukon tertanggal 19 Nopember 2007 dan Berita Acara Rapat Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Blukon tanggal 27 Pebruari 2008 dari konsiderans “MEMPERHATIKAN’ Surat Keputusan a quo dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar penerbitan Surat Keputusan a quo adalah Surat Pernyataan Pengunduran diri Penggugat ;

-----

- Bahwa dari bukti P-3 identik dengan T-2 , Pengadilan memperoleh fakta hukum bahwa Surat Pernyataan tanggal 19 September 2007 yang ditandatangani oleh Penggugat adalah Surat Pernyataan yang berisi pernyataan Penggugat akan bersikap netral tidak akan mendukung

Salah satu ...

17

salah satu calon dalam Pemilihan Kepala Desa (PILKADES), apabila mendukung / memilih salah satu calon yang saya dukung maka, siap berhenti atau diberhentikan dari jabatan dan sekaligus sebagai surat pengunduran diri, sehingga dari bukti P-3

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identik dengan T-2 dapat diinterpretasikan bahwa yang menjadi inti permasalahan dari Surat Pernyataan tanggal 19 November 2007 yang ditandatangani oleh Penggugat adalah mengenai : "Pernyataan Sikap Netral" dari Penggugat terhadap salah satu calon yang didukung ; - -----

- Bahwa setelah dikonstatir dengan keterangan Saksi bernama EKO SUNARDI menerangkan bahwa Surat Pernyataan tersebut berbentuk ketikan, Penggugat hanya mengisi nama, tempat / tanggal lahir dan tanggal dengan tulisan tangan sendiri, Saksi membaca dan isi Surat Pernyataan tersebut adalah pernyataan bersikap netral dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) kemudian Saksi bernama DENI ROHMAN menerangkan yang melaporkan bahwa Penggugat tidak netral dalam Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) Desa Blukon adalah Kepala Desa Terpilih Budi in casu Tergugat. Penggugat sudah dipanggil terhadap permasalahan adanya laporan Kepala Desa bahwa Penggugat tidak netral untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, Saksi tau dari Laporan Kepala Desa Blukon, Penggugat telah mengambil tindakan yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak netral yang bentuknya mengajaknya  
warga untuk tidak memilih Kepala Desa  
Terpilih (in casu Tergugat) ;

-----  
-----  
--

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 huruf c  
Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor  
23 Tahun 2006 tentang Badan  
Permasyarakatan Desa (BPD) menyebutkan  
Badan Permasyarakatan Desa (BPD)  
mempunyai...

18

mempunyai wewenang untuk mengusulkan pengangkatan dan  
pemberhentian Kepala Desa , kemudian Pasal 16 huruf a  
dan b Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 23  
Tahun 2006 tersebut menyebutkan bahwa Badan  
Permasyarakatan Desa (BPD) mempunyai hak untuk  
meminta keterangan kepada Pemerintah Desa dan  
menyatakan pendapat ;

-----  
-----

- Bahwa baik Berita Acara Nomor  
141/01/427/906.11/2008 tanggal 27 Pebruari  
2008 yang dihadiri oleh Kepala Desa  
Blukon, Perangkat Desa, Sub blok Ketua dan  
Anggota Badan Permasyarakatan Desa dengan  
pokok bahasan Rencana Pemberhentian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Desa Blukon Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang yang inti dari pembahasan menyebutkan "Menyetujui Pemberhentian Perangkat Desa atau Kepala Urusan Desa Blukon Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang atas nama Penggugat". Dikonstatir dengan keterangan AHMAD ROPII yang menerangkan bahwa Tergugat melaporkan bahwa Penggugat telah bersikap tidak netral untuk tidak memilih Kepala Desa Terpilih (Tergugat) dan apabila permasalahan tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, maka Badan Permusyawaratan Desa menyetujui usulan Kepala Desa (Tergugat) untuk memberhentikan Penggugat, dengan demikian maka diperoleh fakta hukum bahwa ketentuan Pasal 15 huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa memberikan kewenangan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk mengusulkan Pemberhentian, namun kenyataannya usulan pemberhentian berasal dari Tergugat bukan Badan Permusyawaratan Desa yang mengusulkan pemberhentian tersebut, yang melaporkan terjadi sikap pernyataan sikap...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sikap tidak netral yang dilakukan Penggugat adalah Tergugat bukan berdasarkan atas keberatan dari masyarakat Desa Blukon, Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan laporan sepihak dari Tergugat langsung menyetujui pemberhentian tersebut. Apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 15 huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Badan Permusyawaratan Desa seharusnya mendengarkan pihak yang terkena suatu Keputusan Pemberhentian (in casu Penggugat) namun sebaliknya Badan Permusyawaratan Desa hanya mendengar kan laporan dari Tergugat bahwa Penggugat telah bersikap tidak netral mendukung salah satu calon Kepala Desa Berita Acara Nomor 141/01/427/906.11/2008 tanggal 27 Pebruari 2008 yang sebagai dasar dalam konsideran "MEMPERHATIKAN" dalam obyek sengketa a quo mengandung cacad yuridis karena dikeluarkan tanpa mendengarkan keterangan dari Penggugat dan semata- mata hanya didasarkan atas laporan dari Tergugat sehingga produk hukum berupa berita acara yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa tanpa mendengarkan keterangan dari penggugat adalah suatu perbuatan / tindakan yang melanggar azas praduga tak bersalah (presumption of innoce) dan azas audi et alteram partem ( azas proporsionalitas ) ; -----

- Bahwa dari konsideran "MEMPERHATIKAN"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain Berita Acara Nomor  
141/01/427/906.11/2008 tanggal 27  
Pebruari 2008 (vide bukti P-5) juga adanya  
pernyataan pengunduran diri dari  
Penggugat, namun setelah Pengadilan  
mencermati dengan seksama surat pernyataan  
yang dibuat oleh Penggugat adalah surat  
dalam bentuk pernyataan agar **bersikap**  
**netral** dalam Pemilihan Kepala Desa  
(PILKADES) bukan

surat...

20

surat pernyataan pengunduran diri dari Penggugat .  
Surat Pernyataan agar bersikap netral itupun  
didasarkan pada parameter atau kriteria yang  
bagaimana yang harus dinyatakan netral atau tidak  
netral. Sehingga dengan tidak adanya kriteria yang  
dapat dikatakan “tidak netral” menimbulkan  
permasalahan hukum, kemudian dari fakta- fakta  
dipersidangan didalam ketentuan peraturan perUndang-  
Undangan tidak satupun yang mengatur secara  
limitatief adanya kewajiban untuk membuat “Surat  
Pernyataan harus bersikap netral” tidak memihak  
salah satu calon. Pengadilan menginteprestasikan  
bahwa “Surat Pernyataan sikap netral tidak memihak  
salah satu calon” adalah suatu kebijakan (kewenangan  
diskresioner) untuk menilai kewenangan  
(diskresioner / freis ermenssen) ada unsur- unsur yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dipenuhi oleh Badan / Pejabat Tata Usaha Negara

yaitu :- -----

1. Ditujukan untuk menjalankan tugas- tugas servis public ; -----

2. Merupakan sikap tindak yang aktif dari Administrasi Negara ; -----

3. Sikap tindak itu diambil atas inisiatif sendiri ; -----

4. Sikap tindakan itu dimaksud untuk menyelesaikan persoalan- persoalan yang timbul secara tiba- tiba ; -----

5. Sikap tindakan itu dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa / secara hukum (lihat Sjahran Basah. Bunga Rampai Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara) ; -----

- Bahwa dari batasan - batasan / unsur- unsur kewenangan diskrisioner tersebut tetap harus berpedoman dan harus memenuhi adanya unsur "sikap tindak dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan- persoalan yang timbul" , oleh karena itu dalam hal adanya kewajiban bagi

Penggugat...

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Penggugat untuk membuat surat pernyataan agar bersikap "Netral" dapat saja dilakukan namun surat pernyataan sikap tersebut haruslah dilandasi suatu ukuran / kriteria / batasan yang jelas agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang disamping itu, surat pengunduran diri dari Penggugat yang menjadi landasan / dasar dalam konsideran "MEMPERHATIKAN" dalam obyek sengketa a quo adalah tidak tepat karena Surat Pernyataan Penggugat tersebut adalah Surat Pernyataan Penggugat agar bersikap "NETRAL" tidak memihak terhadap salah satu calon bukan surat pernyataan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam konsideran "MEMPERHATIKAN" dengan demikian menurut Pengadilan, tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan a quo berdasarkan Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Penggugat tanggal 19 Nopember 2007 dan Berita Acara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Blukon tanggal 27 Pebruari 2007 (vide bukti T-2 identik dengan P-3, T-3 identik dengan P-5) adalah tidak dapat dibenarkan oleh

hukum :- -----

-----

- Bahwa terhadap permasalahan hukum "Apakah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Desa Blukon Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang nomor



**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Bahwa dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf c Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa juncto Pasal 20 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf e Peraturan Bupati Lumajang Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengangkatan



dan Pemberhentian Kepala Urusan dan Kepala Dusun di Kabupaten Lumajang ( vide dalil jawaban Tergugat angka 9 ) , menyebutkan Kepala Urusan berhenti karena permintaan sendiri dan diberhentikan karena tidak melaksanakan kewajiban Kepala Urusan dan Kepala Dusun ;

-----

-----

- Bahwa sebagaimana disebutkan dasar konsiderans “Memperhatikan” bahwa dasar Tergugat menerbitkan obyek sengketa didasarkan adanya Surat permintaan Pengunduran diri dari Penggugat , padahal sebagaimana telah dipertimbangkan pada permasalahan hukum diatas Surat Pernyataan Penggugat tersebut bukan Surat Pernyataan Pengunduran Diri akan tetapi Surat Pernyataan penggugat akan bersikap netral tidak memihak kepada calon Kepala Desa, sehingga Surat Pernyataan penggugat tertanggal 19 Nopember 2007 tidak dapat intepretasikan sebagai Surat Pengunduran Diri karena Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Penggugat tidak serta merta merupakan Surat Pernyataan Pengunduran Diri, oleh karena itu, ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf b



Tahun 2006 tentang Perangkat Desa juncto Pasal 20 ayat (1) huruf c Peraturan Bupati Lumajang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Urusan dan Kepala Dusun di Kabupaten Lumajang tidak dapat diterapkan diberlakukan kepada Penggugat karena Penggugat tidak mengajukan Surat Pernyataan Pengunduran Diri, yang ditandatangani oleh Penggugat sebagaimana termuat dalam Berita Acara Nomor : 141/216/427/906.11/2007 tanggal 19 Nopember 2007 yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) (vide bukti T-7) dan Surat Pernyataan dari Penggugat (vide bukti P-3 identik dengan T-2) adalah Surat Pernyataan untuk bersikap netral tidak memihak kepada salah satu calon dalam Pemilihan Kepala Desa ; -----

- Bahwa dari keterangan Saksi bernama EKO SUNARDI menerangkan bahwa Penggugat sebelum menerima Surat Keputusan a quo tidak pernah mendapat teguran dari Tergugat, Penggugat juga dalam menjalankan tugasnya tetap aktif sampai dengan Pasca Pemilihan Kepala Desa Blukon, Penggugat tetap masuk kantor sampai dengan terbitnya Surat Keputusan a quo tapi tidak dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kantor karena kantor dalam keadaan terkunci kemudian Saksi bernama NURHADI menerangkan situasi Kantor Desa Blukon sebelum Pemilihan Kepala Desa Kantor buka seperti biasa setelah Pemilihan Kepala Desa Kantor Desa dikunci. Dari keterangan saksi- saksi tersebut dapat diperoleh fakta hukum bahwa aktifitas di Kantor Tergugat (di Desa Blukon) Penggugat tetap melakukan aktifitas sampai dengan Pasca Pemilihan Kepala Desa, sehingga oleh karenanya ketentuan Pasal 12 ayat (2)

Huruf c.....

24

huruf c Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa juncto Pasal 20 ayat (2) huruf c Peraturan Bupati Lumajang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Urusan dan Kepala Dusun di Kabupaten Lumajang tidak dapat diberlakukan / diterapkan kepada Penggugat karena sepanjang persidangan ini dilaksanakan Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat tidak melaksanakan kewajiban sebagai Perangkat Desa ;

-----  
-----

- Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf f

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa menyebutkan secara tegas bahwa Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja Pemerintahan Desa termasuk salah satu mitra kerja adalah Kepala Urusan yang bertanggung jawab kepada Tergugat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 29 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa namun kenyataannya yang ditegaskan dalam konsiderans, "MENIMBANG" sengketa a quo bahwa dalam rangka untuk kelancaran Pelaksanaan Operasional Pemerintahan Desa dan untuk menjaga keharmonisan dalam suasana Organisasi Pemerintahan Desa, tidak dapat dibuktikan dalam persidangan ini ;

-----

-----

- Bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut, Tergugat sebelum menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan tersebut, Tergugat tidak sama sekali mempertimbangkan secara cermat landasan yuridis berupa Surat Pernyataan dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tanggal

19 Nopember 2007...

25

19 Nopember 2007 yang apabila dicermati Surat Pernyataan dari Penggugat tersebut bukan merupakan Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Penggugat akan tetapi Surat Pernyataann bahwa Penggugat tidak memihak salah satu calon Kepala Desa. Kemudian Surat Pernyataan yang dirtandatangani oleh Penggugat tanggal 19 Nopember 2007 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Nomor 141/216/427/906.11/2007 tanggal 19 Nopember 2007 tidak ada kriteria atau parameter yang mengatur mengenai sesuatu hal dikatakan "Netral atau Tidak Netral", meskipun hal tersebut suatu kebijakan (Freis emenssen ) harus ada indikatornya (aturan dasar) untuk menentukan "Netral atau Tidak Netral". Disamping itu, Tergugat juga sebagai Badan / Pejabat Tata Usaha Negara telah bertindak sewenang-wenang dengan tidak menjaga keharmonisan dengan mitra kerja dengan Kepala Urusan (in casu Penggugat ) padahal itu menjadi kewajibannya selaku Kepala desa , termasuk pula dengan Badan Permusyawaratan Desa yang seharusnya Badan Permusyawaratan Desa menampung aspirasi berasal dari mayoritas masyarakat untuk memberhentikan Penggugat namun sebagaimana termuat dalam keterangan Saksi di sidang justru Badan Permusyawaratan Desa mendapat laporan adanya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pernyataan tidak netral dari Tergugat sementara mayoritas masyarakat di Desa Blukon tidak melaporkan keberatan apapun terhadap Penggugat sehingga tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa a quo telah melanggar Azas - azas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya azas kecermatan, azas praduga tak bersalah (presumption of innocence) dan Azas Audi et alteram Partem (Azas proposional)...

26

( azas proposional ) dan Tergugat telah pula bertindak sewenang-wenang sebagai Badan Pejabat Tata Usaha Negara ; -----

- Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dan berdasarkan bukti- bukti serta keterangan saksi- saksi yang relevan untuk itu, maka Pengadilan berpendapat dan berkeyakinan bahwa penerbitan obyek sengketa a quo adalah tidak dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dalil- dalil Penggugat berkenaan dengan adanya dugaan bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang (vide Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004) dan Azas- azas Umum Pemerintahan Yang





Baik sepanjang persidangan ini dilaksanakan ternyata dapat dibuktikan kebenarannya bahwasanya pelanggaran-pelanggaran itu telah terjadi. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, telah terbukti tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan a quo obyek sengketa bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 29 Tahun 2006 dan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Urusan dan Kepala Dusun di Kabupaten Lumajang, telah dilakukan sewenang-wenang karena didasarkan atas alas hukum / landasan yuridis yang mengandung cacat yuridis (Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Kepala Urusan Kesejahteraan

Rakyat...

27

Rakyat (KESRA) Desa Blukon tertanggal 19 Nopember 2007 dan Berita Acara Rapat Persetujuan Badan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permusyawaratan Desa Blukon tanggal 27 Pebruari 2008) dan melanggar Azas - azas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Azas Kecermatan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan seluruhnya ;

- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Surat Keputusan Tergugat (Kepala Desa Blukon Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang) Nomor 188.45/04/427/906.11/2008 Tanggal 04 Maret 2008 tentang Pemberhentian Perangkat / Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat Desa Blukon Kecamatan Lumajang harus dinyatakan batal menurut hukum;

- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka kepada Tergugat diperintahkan untuk mencabut Surat Keputusan a quo dan merehabilitasi hak Penggugat dalam kemampuan kedudukan harkat dan martabatnya seperti semula ;

- Bahwa Tergugat berada di pihak yang kalah maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam amar putusan

ini; - -----

-----

--

- Bahwa terhadap alat bukti tertulis dan alat bukti saksi- saksi yang telah dipertimbangkan namun tidak relevan tidak perlu dipertimbangkan lagi dan bukti tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini; -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 57/G/2008/PTUN.SBY Tanggal 22 September 2008 yang di banding tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk

Umum..

28

umum, dengan dihadiri Tergugat / Pembanding dan Penggugat / Terbanding; ; - -----

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat / Pembanding mengajukan permohonan banding tertanggal 22 September 2008 sebagaimana tercantum dalam Akta permohonan banding tanggal itu juga, yang kemudian pernyataan banding tersebut diberitahukan kepada pihak lawannya, oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan surat tertanggal 22 September 2008;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----  
-----  
Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Tergugat /  
Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan  
memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan  
Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 5 Januari 2009, yang  
kemudian diberitahukan kepada pihak Penggugat /  
Terbanding tanggal 5 Januari 2009;

-----  
Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding dalam  
memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan ;  
-----

- Bahwa menurut Tergugat / Pembanding,  
Yudex Fakstie telah salah dalam  
menerapkan hukum sehingga Putusan  
tersebut sangat merugikan dipihak  
Tergugat / Pembanding;

- Bahwa menurut Tergugat / Pembanding,  
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya  
dalam mengambil Keputusan sendiri kurang  
jeli dalam menganalisa fakta hukum baik  
bukti surat-surat maupun saksi-saksi  
sehingga pertimbangan hukum menjadi  
mengambang dan tidak mencerminkan rasa  
keadilan dan kelihatan berfihak atau  
berat sebelah dalam Putusannya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 
- Bahwa menurut Tergugat / Pembanding,  
Majelis Hakim yang memeriksa dan  
mengadili dalam menganalisa Obyek  
Sengketa

Yang berkaitan...

29

yang berkaitan dengan bukti surat-surat telah  
mengenyampingkan khususnya Surat Pernyataan dari  
Penggugat/Terbanding yang ditulis dan ditanda  
tangani sendiri tertanggal 19 Nopember  
2007;- -----

- Bahwa menurut Tergugat/Pembanding,  
Majelis Hakim berpendapat Surat  
Pernyataan tersebut bukan merupakan  
surat pengunduran diri, hanya merupakan  
surat pernyataan sikap netral, padahal  
dalam isi Surat Pernyataan jelas  
tertulis sikap pengunduran diri  
Penggugat/Terbanding sehingga tidak  
salah Tergugat / Pembanding dalam  
menerbitkan Keputusan Pemberhentian  
Penggugat/Terbanding Nomor:  
188.45/02/427- 906- 11/2008 dalam  
konsideran "Memperhatikan" menyebutkan  
sebagai "Surat pengunduran diri dari  
Kepala Urusan Keuangan Desa Blukon  
tertanggal 19 Nopember 2007 dan Berita



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Persetujuan Badan Permusyawaratan  
Desa (BPD) Blukon tanggal 27 Pebruari  
2008"; -----

- Bahwa menurut Tergugat / Pembanding ,  
Surat Pernyataan yang ditulis dan  
ditandatangani Penggugat / Terbanding  
merupakan Peraturan yang dibuat  
masyarakat Desa Blukon sendiri melalui  
Rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa  
Blukon yang dihadiri oleh Tokoh  
Masyarakat , Tokoh Agama , Ketua RT/  
RW/Kasun, Sub Blok, Perangkat Desa,  
Ketua dan anggota Badan Permusyawaratan  
Desa (sebagai Penggerak), dan Kasi  
Pemerintahan Kecamatan Lumajang yang  
telah membacakan isi Surat Pernyataan,  
karena dalam aturan tertulis baik  
Keputusan Bupati, Peraturan Daerah dan  
Peraturan yang lebih tinggi tidak  
diketemukan aturan yang menyangkut  
Keberpihakan Perangkat Desa dalam  
Pelaksanaan Pemilihan Kepala  
Desa ;-----
- Bahwa menurut Tergugat /  
Pembanding , oleh karena Surat  
Pernyataan ...

30

Pernyataan tersebut merupakan aturan sendiri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Aturan Dasar), konskwensinya harus dihormati dan ditaati dan bila dilanggar akan terkena sanksi dari masyarakat, sesuai dengan pengertian Desa yang tercantum dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tentang Desa bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasar asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia “dan ditindak lanjuti oleh tetua yang mempunyai kewenangan teori” (“Perjanjian Masyarakat” dari Thomas Hobbes), dalam hal ini yang mempunyai kewenangan adalah Kepala Desa untuk memberhentikan Penggugat /Terbanding sebagai Kepala Urusan Keuangan atas usulan berbagai unsur dari masyarakat, yang persetujuannya dituangkan dalam Berita Acara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Blukon Nomor 141/01/427.906.11/2008 (bukti T3) ;

-----  
-----

- Bahwa menurut Tergugat / Pembanding, dari fakta kronologis terbitnya Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat / Terbanding dari Kepala Urusan Keuangan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Blukon Nomor 188.45 / 02 /  
427.906.11 / 2008 sudah memenuhi unsur  
prosedural karena Tergugat / Pembanding  
dalam menerbitkan Keputusan tidak  
berjalan sendiri dan bukan merupakan  
kemauan sendiri tapi atas usulan dari  
masyarakat yang melibatkan berbagai unsur  
masyarakat seperti Tokoh Masyarakat

Tokoh...

31

Tokoh Agama, Ketua RT/RW/Dusun, Sub Blok, Perangkat  
Desa dan unsur dari Badan Permasyarakatan  
Desa ; - - - - -

- Bahwa menurut Tergugat/Pembanding oleh karena  
Keputusan Tergugat / Pembanding sudah memenuhi  
baik aturan dasar prosedur maupun kewenangan  
seharusnya, Majelis Hakim yang memeriksa dan  
mengadili dapat menerima dan menganggapnya sah  
menurut hukum (Penjelasan pasal 53 Undang-  
Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang  
Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata  
Usaha  
Negara ) ; - - - - -  
- - - - -
- Bahwa menurut Tergugat / Pembanding, Majelis  
Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam  
menganalisa bukti saksi- saksi yang dihadirkan  
oleh Kuasa Penggugat / Terbanding tidak

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menggunakan Logika Hukum karena  
mengenyampingkan aturan yang berkaitan dengan  
persaksian ;-----  
-----

- Bahwa menurut Tergugat / Pembanding, saksi yang dihadirkan yakni Sdr.Arinani adalah statusnya Penggugat / Terbanding dalam perkara yang sama yang telah didaftar diregister Nomor 56/G/2008/PTUN SBY memang dalam pasal 88 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tidak dijumpai larangan Penggugat/Terbanding dalam Perkara yang sama untuk dijadikan saksi, tapi secara tersirat namanya Penggugat/Terbanding dalam perkara yang sama dijadikan saksi adalah tidak etis karena mempunyai kepentingan yang sangat kental sekali, atau setidaknya tidaknya dapatlah dikatakan sebagai Penggugat/Terbanding Intervensi (penjelasan pasal 83 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Bahwa...

32

- Bahwa menurut Tergugat /Pembanding, Majelis Hakim hanya menerima kesaksian yang menguntungkan Penggugat /Terbanding, sedangkan yang menguntungkan Tergugat / Pembanding dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang diajukan Penggugat /Terbanding yakni Sdr. Arinani berkaitan dengan eksepsi bahwa Penggugat / Terbanding sudah mengetahui Keputusan Pemberhentian dirinya selaku Perangkat / Kaur Keuangan sejak tanggal 27 Pebruari 2008, pada Rapat Badan Permusyawaratan Desa yang telah memberikan persetujuan Pemberhentian Penggugat / Terbanding dengan mengetahui jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa yang hadir, tidak menjadi pertimbangan Majelis;- -----

- Bahwa menurut Tergugat/Pembanding pada tanggal 3 September 2008 dalam sidang Pembuktian Advokat yang mempunyai izin beracara tidak hadir tetapi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili juga menerima Kuasa Penggugat / Terbanding yang lain yakni Sdr. M.HERU LAKSONO, SH yang merupakan Pengacara Pendamping dan tidak mempunyai kartu Advokat, hal ini telah melanggar ketentuan Pasal 3 Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat ; -----

- Bahwa Menurut Tergugat / Pembanding untuk mengisi kekosongan Jabatan Kepala Urusan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Desa Blukon dan untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintahan Desa berkaitan dengan urusan keuangan, Tergugat / Pembanding telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 142/22/427.906.12/2008 tentang Pengangkatan Tenaga Bantu / Tenaga Honor pada Lingkungan Pemerintahan Desa Blukon tertanggal 15 November 2008 ; -----

Berdasarkan...

33

Berdasarkan dalil - dalil sebagaimana disampaikan diatas maka Tergugat / Pembanding mohon Kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :- -----

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding, semula Tergugat ; --
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 22 September 2008 Nomor 56 / G/2008 /PTUN SBY.; -----
3. Memeriksa kembali Perkara Tata Usaha Negara Nomor 56 / G / 2008 / PTUN SBY.-----

**DENGAN MENGADILI SENDIRI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Banding dari  
Pembanding, semula Tergugat untuk seluruhnya ;

-----  
-----

2. Menolak Gugatan Penggugat / Terbanding untuk  
seluruhnya ; -----

3. Menghukum Penggugat / Terbanding untuk  
membayar biaya perkara ini ;

-----  
-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara  
tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara  
Surabaya, kepada pihak yang bersengketa, oleh Panitera  
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah  
diberi kesempatan untuk melihat berkas ( inzage)  
masing- masing pada tanggal 20 Oktober 2008;

-----  
-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan  
kronologis tentang kejadian sengketa tersebut diatas,  
maka permohonan banding dari Penggugat / Terbanding dan  
Tergugat / Pembanding karena masing- masing diajukan  
masih dalam tenggang waktu banding serta  
dilakukan dengan

Mengikuti...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti prosedur pengajuan banding sebagaimana diatur dalam pasal 123

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, maka secara formal Pengadilan tingkat banding harus menyatakan bahwa permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Pertimbangan Hukum putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya setelah mengadakan musyawarah, baik Hakim-hakim Anggota maupun Hakim Ketua Majelis telah memberikan pendapat / pertimbangan dalam musyawarah tersebut dengan sungguh-sungguh telah tercapai mufakat secara bulat tentang putusan sengketa Tata Usaha Negara tersebut dalam tingkat banding sebagaimana diuraikan di bawah ini ; -----

### **DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding telah mengajukan eksepsi tentang pengajuan gugatan Penggugat / Terbanding yang menurut Tergugat / Pembanding gugatan diajukan telah lewat tenggang waktu 90 hari sesuai dengan Pasal 55 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 ; -----

Menimbang, bahwa Hakim tingkat pertama dalam Putusannya Nomor 56 / G / 2008 / PTUN SBY. Tanggal 22 September 2008 telah mempertimbangkan menolak eksepsi Tergugat / Pembanding, dan Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan tentang eksepsi oleh Hakim tingkat pertama tersebut dan untuk menghindari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengulangan isi pertimbangan yang sama maka isi pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri di tingkat banding ;

-----

### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa tingkat pertama telah mempertimbangkan tentang...

35

tentang Pokok Perkara dan memutuskan yang amarnya :  
Mengabulkan gugatan Penggugat / Terbanding seluruhnya ;  
Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat Kepala Desa Blukon Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang Nomor 188.45/02/427.906.11/2008 tanggal 04 Maret 2008 tentang Pemberhentian Perangkat Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat Desa Blukon untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Blukon Kecamatan Lumajang ; Mewajibkan kepada Tergugat / Pemanding Kepala Desa Blukon untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Blukon Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang Nomor 188.45/02/427.906.11/2008 tanggal Pemberhentian Perangkat Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat Desa Blukon Kecamatan Lumajang ; Mewajibkan kepada Tergugat / Pemanding untuk merehabilitasi hak Penggugat dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat Desa Blukon Kecamatan Lumajang ; Menghukum Tergugat / Pemanding untuk membayar biaya yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 154.000,-  
( Seratus lima puluh empat ribu rupiah) ;

-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding  
sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan dari  
Hakim tingkat pertama dalam pokok perkara tersebut  
utamanya atas pertimbangan sebagai berikut ;-----

- Bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah Surat  
Keputusan Kepala Desa Blukon Kecamatan  
Lumajang Kabupaten Lumajang

Nomor 188.45/02/427.906.11/2008 tanggal 04 Maret 2008  
tentang Pemberhentian Perangkat Kepala Urusan  
Kesejahteraan Rakyat Desa Blukon Kecamatan Lumajang ;

-----

--

- Bahwa Tergugat / Pembanding dalam menerbitkan Surat  
Keputusan obyek sengketa a quo telah melanggar  
peraturan perundang- undangan

Yang berlaku.....

36

yang berlaku khususnya Pasal 10 ayat (1) huruf f.  
Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 21 Tahun  
2006 dan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik  
khususnya Azas Audi et alteram Partem, oleh karenanya  
cukup beralasan hukum untuk mengabulkan Gugatan  
Penggugat / Terbanding untuk seluruhnya, dengan  
memberikan rehabilitasi dan mengembalikan haknya  
seperti semula kepada Penggugat / Terbanding ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----  
-----

Menimbang, bahwa memori banding dari Tergugat / Pembanding tersebut yang pada pokoknya sama sekali tidak melemahkan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang sudah diberikan penegasan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian maka Majelis Hakim tingkat banding harus menguatkan putusan Hakim tingkat pertama Nomor 56 / G /2008 /PTUN SBY tanggal 22 September 2008 yang dimohonkan banding tersebut ;

-----  
----

Menimbang , bahwa oleh karena pada dasarnya ternyata Tergugat / Pembanding berada pada pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, kepada Tergugat / Pembanding , tersebut harus dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan, yang besarnya biaya dalam tingkat banding sebagaimana

ditentukan dalam amar putusan ini ;

-----

Memperhatikan, Pasal - pasal dalam Undang - undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan  
lainnya yang bertalian ;

-----  
-----

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Tergugat /  
Pembanding ; - -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Surabaya Nomor : 56 / G /2008 / PTUN SBY tanggal  
22 September 2008 yang dimohon banding tersebut  
; -----
- Menghukum Tergugat / Pembanding membayar biaya  
perkara pada tingkat banding sebesar Rp 105.000,-  
( Seratus Lima ribu rupiah ) ;  
-----  
-----

Demikian putusan ini diambil dalam rapat  
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata  
Usaha Negara Surabaya pada hari **Senin** tanggal **6 April**  
**2009** oleh kami **SUDARTO RADYOSUWARNO,SH** Ketua  
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai  
Ketua Majelis, **Hj. ASINONG KANTORO, SH** dan **SYAMSUL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**HADI, SH** . masing - masing Hakim Tinggi pada Pengadilan  
Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selaku Hakim  
Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam  
persidangan yang terbuka untuk umum **pada**  
**hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis  
didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu  
oleh **MEILINA BURUHWATI, SH** Panitera Pengganti

pada Pengadilan.....

38

pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa  
dihadiri oleh para pihak yang berperkara atau  
kuasanya ; - -----

**HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS**

**Hj.ASINONG KANTORO,SH**

**SUDARTO RADYOSUWARNO, SH**

**SYAMSUL HADI, SH**

**PANITERA PENGGANTI**

**MEILINA BURUHWATI,SH.**



**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pemberitahuan ..... Rp. 14.500,-  
2. Redaksi ..... Rp. 5.000,-  
3. Meterai ..... Rp. 6.000,-  
3. Pemberkasan ..... Rp. 80.000,-

J u m l a h      Rp

105.000,-

( Seratus Lima Ribu

Rupiah )

**P E N E T A P A N**

**NOMOR : 17 / PEN / 2008 / PT. TUN .SBY.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

**KETUA MAJELIS HAKIM**

**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA**

- Membaca : 1. Putusan Pengadilan Tata Usaha  
Negara Surabaya Nomor : 56 / G/  
2008 / PTUN. SBY Tanggal  
22 September  
2008 ; - - - - -
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi  
Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 17  
/ PEN / 2008 / PT.TUN.SBY Tanggal 17  
Pebruari 2009 tentang Penunjukan  
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata  
Usaha Negara Surabaya yang memeriksa  
dan memutus sengketa  
ini ; - - - - -
- Menimbang : 1. Bahwa setelah melakukan musyawarah



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata  
Usaha Negara Surabaya pada hari  
**Senin**, tanggal **6**  
**April 2009** dipandang perlu dibuka  
persidangan dalam acara pengucapan  
putusan oleh Majelis Hakim dalam  
perkara Nomor: 17 / B / 2009 /  
PT.TUN.SBY;

Mengingat : 2. Bahwa untuk keperluan ini perlu  
ditetapkan hari dan tanggal  
pengucapan putusan tersebut diatas ;  
Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986  
pasal 108 ayat (1) dan ketentuan –  
ketentuan lain yang  
berkaitan ;

**M E N E T A P K A N**

Persidangan untuk Pengucapan Putusan dalam  
Perkara banding Nomor : 17 / PEN /2009 / PTTUN.SBY.  
Yang akan dilaksanakan pada :

H a r i : Senin  
Tanggal : 6 April 2009  
Pukul : 10.00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Utama Pengadilan Tinggi  
Tata Usaha Negara Surabaya .

D i t e t a p k a n : di S  
u r a b a y a

Pada tanggal : 6  
April 2009

Ketua , Hakim

RADYOSUWARNO,SH

SUDARTO

**BERITA ACARA PERSIDANGAN**

**NOMOR : 114/ B / 2008/ PT.TUN.SBY.**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang  
memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding dengan acara pokok pengucapan putusan dengan mengambil tempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya di Jalan Ketintang Madya VI/2 Surabaya, pada hari Senin tanggal 6 April 2009 pukul 10.00 dalam perkara antara

-----  
-----  
**KEPALA DESA BLUKON, KECAMATAN LUMAJANG, KABUPATEN**

**LUMAJANG** Tempat kedudukan di Desa Blukon, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang;

-----  
Dalam hal ini memberi kuasa kepada

;- -----  
1. HENDRO AGUNG P, SH Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lumajang ;

-----  
-----  
2. MUJIBUR ROHMAN, SH Kepala Sub Bagian Hukum Setda Kabupaten Lumajang ;

-----  
-----  
3. AGUS DWIKORANTO, SH Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten Lumajang ; -----  
-----

Kesemuanya berkedudukan di Jalan Alun-alun Utara Nomor 7 Lumajang, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180/112/427.906.11/2008 tanggal 22 Februari

2008;- -

Selanjutnya

disebut

sebagai ; - - - - -

TERGUGAT /

PEMBANDING ; - - - - -

MELAWAN :

A R I N A N I, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Mantan Kepala Kesejahteraan Rakyat Desa Blukon,

Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, Tempat

tinggal Dusun Sadeng, Desa Blukon, Kecamatan

Lumajang.....

2

Lumajang

Kabupaten

Lumajang; - - - - -

- - - - -

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : BAMBANG

SUKARDJO, SH dan M. HERU LAKSONO, SH Advokat

berkantor di Jalan Moris III/5 Sukodono Lumajang,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juni 2008 .

Selanjutnya disebut sebagai ;

- - - - -

PENGGUGAT / TERBANDING

- - - - -

## SUSUNAN PERSIDANGAN :

1. SUDARTO RADYOSUWARNO, SH sebagai Ketua

Majelis ; - - - - -

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hj.ASINONG KANTORO, SH .....sebagai Hakim

Anggota ; -----

3. SYAMSUL HADI, SH..... sebagai Hakim Anggota ;

-----

4. MEILINA BURUHWATI, SH ..... sebagai Panitera

Pengganti; -----

Setelah sidang dibuka oleh Ketua Majelis dan  
dinyatakan terbuka untuk  
umum ;-----  
-----

Kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa oleh karena  
pemeriksaan perkara ini adalah pada tingkat banding di  
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dan tidak  
dihadiri oleh para pihak dalam persidangan ini, maka  
putusan akan dibacakan, tanpa dihadiri kedua belah  
pihak ;-----

Setelah itu Majelis Hakim bermusyawarah dan selanjutnya  
Ketua Majelis membacakan putusan yang amarnya berbunyi  
sebagai berikut :- -----

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding Tergugat /  
Pembanding ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Surabaya Nomor 56 / G / 2008 / PTUN SBY tanggal  
22 September 2008 yang dimohon banding ;

-----

-----



Menghukum...

3

- Menghukum Tergugat / Pembanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 105.000,-  
( Seratus Lima Ribu  
Rupiah );- -----  
-----

Demikian Berita Acara Persidangan ini dibuat  
dengan ditanda tangani oleh Ketua Majelis dan Panitera  
Pengganti ; -----

**Panitera Pengganti ,**  
**MAJELIS,**

**KETUA**

**MEILINA BURUHWATI, SH**

**SUDARTRADYOSUWARNO,SH**